



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1125, 2020

KEMENHUB. Kegiatan Angkutan Udara Perintis.
Subsidi Angkutan Udara Kargo. Kriteria dan
Penyelenggaraan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 79
TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghubungkan daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum dilayani oleh moda transportasi lain serta untuk mendukung penurunan disparitas harga barang di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi kebutuhan angkutan udara diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 79 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN SUBSIDI ANGKUTAN UDARA KARGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara Kargo (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1213) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Angkutan udara perintis penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf a dilaksanakan berdasarkan Rute Perintis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Rute Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria untuk:
 - a. menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal;
 - b. menghubungkan daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain; dan/atau
 - c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan.
- (3) Daerah terpencil dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. daerah yang sulit aksesibilitas dengan ibu kota provinsi dan/atau daerah lain yang mempunyai keterhubungan secara ekonomi;
 - b. daerah perbatasan dengan negara lain berdasarkan penetapan oleh Badan yang membidangi pengelolaan perbatasan;
 - c. pulau-pulau kecil terluar berdasarkan penetapan Presiden; atau
 - d. daerah tertinggal berdasarkan penetapan Presiden.
- (4) Kriteria daerah yang sulit aksesibilitas dengan ibu kota provinsi dan/atau daerah lain yang mempunyai keterhubungan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
 - a. pelayanan dan ketersediaan moda transportasi lain pada rute perintis tersebut memiliki kapasitas terbatas dibandingkan kebutuhan angkutan dan kesinambungan pelayanan tidak teratur; dan

- b. waktu tempuh yang lama dengan moda transportasi selain transportasi udara; atau
 - c. keadaan di daerah yang pada waktu tertentu pelayanan moda transportasi yang sudah tersedia tidak berkesinambungan dikarenakan faktor alam dan infrastruktur yang tidak mendukung.
- (5) Secara komersial belum menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk daerah yang terkena bencana.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Untuk menghubungkan daerah yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), rute perintis penumpang dapat ditetapkan untuk sementara.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang bersifat nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. keadaan yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang bersifat nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. keadaan yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa bencana sosial yang bersifat nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.